



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN
JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN PADA DAERAH YANG BELUM
TERDAPAT PENYALUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah wajib untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa belum meratanya penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan belum memiliki kemampuan untuk membangun penyalur di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 18/BA-Sid/BPH Migas/Kom/IV/2015 tanggal 6 Mei 2015 telah menyepakati untuk menetapkan pengaturan mengenai Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1065);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);
12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH Migas/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
15. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi (TI) Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 842);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN PADA DAERAH YANG BELUM TERDAPAT PENYALUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
3. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
4. Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur adalah suatu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terdapat penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam jarak dan radius tertentu dari daerah terdekat yang terdapat Penyalur.
5. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
6. Badan Usaha adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
7. Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.
8. Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

9. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten.
11. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II

PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU DAN/ATAU JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN PADA DAERAH YANG BELUM TERDAPAT PENYALUR

Pasal 2

Peraturan ini disusun dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara langsung oleh Badan Usaha kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan atau melalui Penyalur yang ditunjuknya;
- (2) Dalam hal pada suatu daerah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk Sub Penyalur.

BAB III

PENUNJUKAN SUB PENYALUR

Pasal 4

Penunjukkan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 5

- (1) Anggota dan/atau perwakilan masyarakat setempat di wilayah yang tidak terdapat penyalur dapat ditunjuk sebagai penyedia dan/atau pengelola Sub Penyalur di daerahnya setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat.

(2) Sub ...

- (2) Sub Penyalur yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari Pemerintah Daerah, sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang akan disalurkan oleh Sub Penyalur diperoleh dari Penyalur yang ditetapkan oleh Badan Usaha.

Pasal 6

Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut:

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
- b. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Memiliki Izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur.
- g. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 7

Penunjukan Sub Penyalur oleh Pemerintah Daerah ditetapkan setelah:

- a. adanya usulan Kepala Desa setempat;
- b. tersedianya alokasi Jenis BBM Tertentu berdasarkan kuota Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur sesuai dengan kuota Nasional;
- c. tersedianya alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan mengenai penunjukan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Badan Usaha.

Pasal 9

- (1) Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditingkat Sub Penyalur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di tingkat Penyalur ditambah ongkos angkut sampai dengan titik serah Sub Penyalur.
- (3) Ongkos angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme musyawarah daerah dan/atau penetapan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Badan Pengatur dapat melakukan evaluasi dan dalam hal penunjukan Pemerintah Daerah terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Badan Pengatur dapat membatalkan penunjukan dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembatalan penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengatur setelah melalui verifikasi data dan/atau dalam hal dianggap perlu dapat dilakukan uji petik lapangan.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI SUB PENYALUR

Pasal 11

- (1) Alokasi volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan untuk Sub Penyalur ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah kebutuhan riil konsumen pengguna di wilayah tersebut.
- (2) Alokasi volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan untuk Sub Penyalur yang ditetapkan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kuota Kabupaten/Kota yang ditetapkan Badan Pengatur.

BAB V TANGGUNG JAWAB SUB PENYALUR

Pasal 12

- (1) Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna yang terdaftar dalam data sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf h, kecuali Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (2) Sub Penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Sub Penyalur wajib menerapkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (4) Sub Penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Mutu dan jumlah volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dari penyalur sampai di Sub Penyalur menjadi tanggung jawab Sub Penyalur.

BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas pelaksanaan pengawasan terhadap ketepatan penyaluran kepada konsumen pengguna yang terdaftar dalam data sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 huruf h, setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Badan Pengatur dapat sewaktu-waktu melakukan pengecekan atau uji lapangan terhadap keakuratan data yang dilaporkan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Sub Penyalur yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Mei 2015

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI,

ttd

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 763